



# **PERJANJIAN KERJA SAMA**

Antara

**PENGADILAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

**DENGAN DINAS KESEHATAN**

**KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Tahun 2022



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA POLEWALI

DENGAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Nomor : W20-A22/801/HM.01.1/VI/2022

Nomor : B.696/Dinkes/440/06/2022

TENTANG

LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI PIHAK YANG AKAN MELAKUKAN  
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (DISPENSASI KAWIN)  
PADA PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Pada hari Senin tanggal 13 bulan Juni tahun 2022 bertempat di Aula Kantor  
Pengadilan Agama Polewali, kami yang bertandatangan di bawah ini : -----

1. Nama : H. ABDUL MUHADI, S.Ag.,M.H.  
NIP : 19740321 200312 1 003  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Polewali  
Alamat : Jln. Budi Utomo No.23 Polewali Kab. Polewali Mandar

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili  
Pengadilan Agama Polewali Kelas I.A untuk selanjutnya disebut PIHAK  
KESATU;

2. Nama : H. M. SUAIB NAWAWI, SKM, M.Kes.  
NIP : 19630927 198311 1 001  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar  
Alamat : Jln. H. A. Depu No.2 Polewali

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Dinas  
Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dan untuk selanjutnya disebut PIHAK  
KEDUA; -----



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK yakni dua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan bagi Pihak yang akan melakukan pernikahan tetapi masih dibawa umur (Dispensasi Kawin) dan memerlukan pemeriksaan kesehatan, baik fisik maupun mental sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini : -----

**Pasal 1**  
**BENTUK KERJA SAMA**

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerjasama dalam bentuk Penyediaan Layanan Bagi Perkara Dispensasi Kawin. Adapun, yang dimaksud dalam kerjasama ini sebagai berikut : -----

1. PIHAK KESATU akan memerintahkan pihak Pemohon Dispensasi Kawin untuk menghubungi PIHAK KEDUA atau Puskesmas terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan terkait kesiapan fisik dan mental pihak yang akan melakukan pernikahan; -----
2. PIHAK KEDUA atau Puskesmas terdekat akan memberikan rekomendasi tertulis, setelah melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut, apakah yang bersangkutan sudah bisa persiapan hamil atau pun belum; -----

**Pasal 2**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK sampai dengan terjadi kesepakatan baru; -----
2. Pemutusan perjanjian kerjasama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK; -----



3. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu; -----

**Pasal 3  
PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerjasama ini; -----
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama ; -----

Polewali, 13 Juni 2022

PIHAK KEDUA  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KAB. POLEWALI MANDAR

H. M. SUAIB NAWAWI, SKM., M.Kes  
NIP. 19630927 198311 1 001

PIHAK KESATU  
KETUA PENGADILAN AGAMA  
POLEWALI



ILABDUL MUHADI, S.Ag., M.H.  
NIP. 681003.199403.1.003